

LAPORAN KARYA ILMIAH

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK JALANAN**

OLEH

RIDHO MUBARAK, SH. MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 1**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita penjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa Karya Ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan Karya Ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, Juli 2011
Penulis,

RIDHO MUBARAK, SH. MH



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI ASPEK HUKUM PERDATA.....	6
A. Pengertian Anak.....	6
B. Hak-hak Anak.....	9
C. Perlindungan Hak-hak Anak Dari Aspek Hukum Perdata.....	13
D. Pihak-pihak Terkait Dalam Perlindungan Anak.....	21
E. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kuasa Asuh Terhadap Anak.....	27
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Sejarah Kota Medan.....	33
2. Letak Geografis Kota Medan.....	39
3. Penduduk Kota Medan.....	40
B. Gambaran Umum Keberadaan Anak Terlantar di Kota Medan.....	43
BAB IV HAL-HAL YANG BERKAITAN MENGENAI PENGUASAAN ANAK.....	54
A. Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Bilamana Bapak Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Tidak Memenuhinya.....	54
B. Putusan Tentang Sah atau Tidaknya Seorang Anak.....	55
C. Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	57
D. Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan Dalam Hal Kekuasaan Seorang Wali Dicabut.....	57
E. Menunjukk Seorang Wali Dalam Hal Seorang Anak Yang Belum Cukup Umur 18 (Delapan Belas) Tahun.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka adalah kewajiban kita bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu.¹ Seiring dan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan

¹ Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 454

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi awal diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai perlindungan.

Sesuai dengan arahan GBHN 1998, telah disusun kebijaksanaan pembangunan lima tahun ke-7 (tujuh) mengenai pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersama dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama serta peningkatan perhatian dan perlindungan hak anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan.

Selanjutnya GBHN 1998 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemuda itu sendiri melalui upaya peningkatan pemantapan keimanan dan ketqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalannya.

Pembinaan dan pengembangan pemuda terus ditingkatkan melalui peningkatan perilaku keteladanan dalam lingkungan keluarga oleh orang tua dan dalam lingkungan masyarakat oleh pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat agar pemuda memiliki panutan dalam pembentukan watak dan kepribadiannya sebagai kader pembangunan dan kader penerus perjuangan bangsa, didukung oleh iklim yang memberikan keleluasan untuk berkembang.

Mengingatkan ulang GHBN 1993 yang lalu, susunan kebijaksanaan Pemerintah adalah mengenai Pembinaan dan Perlindungan Hukum Anak dan Remaja yang diupayakan dengan cara meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja meningkatkan perlindungan hukum anak dan remaja melalui kegiatan yang menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Pengembangan Anak.

Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidang hukum. Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak haruslah dimiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan anak merupakan pula kebahagiaan orang tua, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi.

Anak terlantar merupakan bahagian dari anak biasa yang perlu mendapat perhatian secara serius baik dari pemerintah maupun dari warga masyarakat. Perhatian ini dapat terwujud melalui pemeliharaan dan perlindungan, supatnya tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sama halnya dengan anak biasa lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada perbedaan perlakuan antara anak-anak terlantar dengan anak biasa yang hidup secara normal.

Anak terlantar termasuk anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, sosial dan ekonomi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa :

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial
- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang telah ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dari kedua ayat ini memberikan dorongan yang kuat tentang perlu adanya usaha perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak serta perlakuan yang adil terhadap anak termasuk anak terlantar.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dinyatakan bahwa oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan dari anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Mengusahakan pemeliharaan dan perlindungan anak dapat dilakukan pemerintah dan atau masyarakat Pasal 11 ayat (2). Artinya usaha pemeliharaan dan perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan menjadi

tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.² Setiap anggota masyarakat dapat mengusahakan pemerliharaan dan perlindungan terhadap anak sesuai dengan kemampuannya dalam berbagai usaha, situasi dan kondisi tertentu.³

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memelihara menjamin dan mengamankan kepentingan anak merupakan kewajiban negara bersama masyarakat apabila warga masyarakat tidak mampu, maka untuk melaksanakan kewajiban tersebut menjadi tugas negara. Oleh karena itu, kewajiban utama untuk memelihara dan melindungi anak terlantar adalah di pundak negara.

² Yusril Ihza, 1995, *Perlukah Undang-Undang tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, hal. 234

³ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Press, Jakarta, hal. 17



BAB II

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK

DARI ASPEK HUKUM PERDATA

A. Pengertian Anak

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh dalam agama Islam pengetahuan anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur ghaib yang trasendental dari prosesi ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam). Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Qs : Al-Isra' ayat 70 yang Artinya : *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*⁵

⁵ Qs. Al Isra' ayat 70, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Tahun 1992, hal, 435

Menunjukkan bahwa Al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak Sang Pencipta Allah SWT. Untuk menyikapi nilai transendental dimaksud, pada bagian lain Al-Qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT. Qs. At-Tiin ayat : 4, yang artinya : *tidaklah Aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau semulia-mulianya*⁶

Dalam perkembangan peradaban Islam, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW menegaskan lagi melalui haditsnya, yang berbunyi Artinya : *Semua anak dilahirkan atas kesucian sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi yahudi atau asrani atau majusi*⁷

Statement yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, baik dalam melakukan pembinaan anak, pemeliharaan anak yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah-fil ardi di tengah-tengah masyarakat millenium ini. Berbeda kalau cara pandang dengan sistem ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang dibangun berdasarkan liberalisasi dan warisan hukum kaum penjajah Belanda dan berpatokan pada filsafat, sosial, budaya dan ekonomi yang dikemukakan oleh teori-teori pada umumnya, seperti teori Darwin, Herbet Spencer, Karl Marx, August Comte dan lain-lain. Menjadikan proses evolusi fisik, kultur dan peradaban tentang status anak dan hak-hak anak yang transparansional. Pengertian status anak yang diberikan masing-masing sarjana hukum mengandalkan teori-teori yang dilandaskan pada

⁶ Al-Qur'an, *Op.cit*, hal. 1076

⁷ Hadits Nabi Muhammad SAW dalam *Raidatul Sholihin*

alam semesta (*natural of law*) yang menekankan prinsip-prinsip *the strggle for life and survivak of the fittest* (perjuangan untuk hidup dan yang kuat akan bertahan).⁸ Statement ini mengandung pesan pewarisan anak sebagai generasi penerus agama, bangsa dan negara harus dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, cerdas dan mandiri. Statemen tersebut meminimalisasikan sistem hukum dalam sosialisasi kehidupan tata pergaulan masyarakat di tingkat regioal, nasional maupun dunia internsional.

Berbeda dengan negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku dan ras, kedudukan anak menjadi bagian uatama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara baik yang menyangkut intelegensia dan pertumbuhan mental spritual, yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum. Sorotan utama Hukum Perlindungan Anak (HPA), dipandang secara substansial, meletakkan kedudukan anak, seperti seseorang yang belum dewasa, kemudian dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Secara operasional definisi pengertian anak dapat lebih dipertegas yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah maupun sosial. Ataupun anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemerliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hal. 345

ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar.

Kedudukan dari pengertian sosiologis menunjukkan anak sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Kedudukan ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ditujukan pada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi sosial yang berada dalam skala paling rendah.

Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang biasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

B. Hak-hak Anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadits Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari akhlaqul karimah agar anak tersebut akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan orang tua.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah SAW, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab syariah Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang ber hukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek duniawi yang meliputi kesejahteraan, keselamatan di dunia
2. Aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Pengertian ini memberikan hak atau memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditergaskan dalam Qs. Al-Israa' : 31, yang artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar".r*

Ukuran manusia menurut Islam adalah iman dan akhlak, siapa yang telah memperoleh keduanya, maka tidak berbahaya baginya sekalipun ia memiliki dunia dan tidak pula turun kemuliaannya karena ia hidup sederhana.⁹

Hak mempunyai 2 (dua) makna yang asasi :

1. Sekumpulan kaidah dan masih yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang, maupun mengenai harta

Dalam pengertian yang pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana ushul. Inilah yang dikehendaki di waktu mengatakan *Al-Haqqul Madaniyah*

2. Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya

Hak menurut pengetahuan umum "suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum".

Demikian ini adalah sebagai hak wali bertasharruf atas tiap-tiap anak yang di bawah perwaliannya.

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari :

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Qs. Al-Baqarah : 233)
2. Hak untuk disusui selama 2 (dua) tahun (Qs. Al-Baqarah : 233)

⁹ Abdullah Syah, 1992, *Harta Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Press, Medan, hal. 18

3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Qs. Al Mujaadilah : 11 dan Hadits Nabi, artinya tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia)
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Qs. An-Nisa : 2, 6 dan 10)
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Qs. Al-Qashash : 12)

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sub sistem berikut ini :

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
- g. Hak hak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang umat Islam. Cara pandangan yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam, seperti Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Waris sebagai formalitas-formalitas wajib

yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah SWT baik di atas dunia maupun di akhirat kelak. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negar yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.

Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi anak manusia sangat luas dan mulia dari ajaran kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia adalah kumpulan dari sekelompok manusia yang marginal, dan setiap manusia tanpa kecuali senantiasa mengalami masa yang disebut masa kanak-kanak. Sehingga hak asasi anak dipandang sebagai benih dari suatu masyarakat. Dalam pandangan ini Abdur Rozak Hussein menyatakan sebagai berikut : jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.

C. Perlindungan Hak-hak Anak dari Aspek Hukum Perdata

Pengertian Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengertian perlindungan anak belum diatur. Di dalam seminar perlindungan anak/remaja terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin¹⁰

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak itu dapat dipedomani pendapat para sarjana seperti :

- a. Arif Gosita

Suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹¹

- b. Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban¹²

Di dalam seminar tentang perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 13

¹¹ Arif Gosita, *Op.cit*, hal. 52 – 53

¹² Irma Soetyowati, *Op.cit*, hal. 15

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, adalah :

- a. Hukum Adat
- b. Hukum Perdata
- c. Hukum Islam
- d. Hukum Pidana
- e. Hukum Acara Perdata
- f. Hukum Acara Pidana
- g. Peraturan lain yang menyangkut anak

Di dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi kadang-kadang juga terdapat pertentangan. Hukum Perdata-lah yang menentukan agar orang-orang dalam hubungan dan pergaulan dalam masyarakat saling mengetahui dan hormat-menghormati hak dan kewajiban

antara orang yang satu dengan yang lain, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak terganggu.¹³

Dalam ketentuan hukumperdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur. Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tunjangan nafkah anak (Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan Pasal 329b), tentang perwalian (Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418), tentang perlunakan/pengawasan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Bismar Siregar, dkk, mengatakan bahwa :

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya¹⁴

Dari uraian di ts dapat diketahui bahwa meski masih ada kekurangan perlindungan hukum anak-anak, namun perturan hak-hak anak telah cukup diadakan.

Batasan mengenai anak tercantum dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mentakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Pada batas usia yang demikian, anak melalui tahap-tahap kematangan tersebut.

¹³ Hasan S. Basri, D.T.P., 1982, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 161

¹⁴ Bismar Siregar, dkk, *Op.cit*, hal. 22

Sedangkan batasan mengenai anak terlantar tercantum dalam rumusan Pasal 1 ayat (7) yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Batasan ini mengandung pengertian yang sempit tentang anak terlantar yang terbatas pada keadaan tidak diurus oleh orang tuanya.

Permasalahan perlindungan anak terlantar, di Indonesia merupakan suatu masalah yang kompleks dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak pada umumnya. Permasalahan ini tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, akan tetapi dapat ditanggulangi secara bersama-sama antara pemerintah, Panti-panti Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan warga masyarakat sendiri.

Kompleksnya permasalahan tentang anak terlantar, diiringi oleh perkembangan (mobilitas) penduduk yang cukup pesat dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Perkembangan penduduk ini terutama terarah pada wilayah-wilayah kota yang penuh dengan berbagai permasalahan dan keanekaragaman kebutuhan hidup.

Pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar merupakan bagian penting dari perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pada dasarnya, permasalahan perlindungan anak merupakan permasalahan kehidupan manusia. Apabila kita telaah lebih mendalam, maka jelas bahwa cara yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih dimengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang meliputi juga usaha perlindungan anak.¹⁵

¹⁵ Shanty Deli Yana, 1988, *Wanita dan Masyarakat di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal, 6

Sehubungan dengan hal tersebut Arif Gosita, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Hal ini suatu perwujudan dan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁶

Sehubungan dengan itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merupakan penjabaran dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah mengharapkan bahwa tidak adanya diskriminasi. Namun dalam kenyataannya apakah ketentuan perundang-undangan tersebut sudah berlaku secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi tentang keefektifan hukum dalam masyarakat mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar.

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu hukum dengan ideal hukum. Melalui studi ini terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*la in theory*). Dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara hukum dalam kenyataan dengan hukum dalam undang-undang.¹⁷

Menurut Black, undang-undang dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur keefektifan huku, dengan demikian, tema pokok studi efektifitas hukum adalah dengan menelaah apakah undang-undang itu berlaku, dengan

¹⁶ Arif Gosita, *Op.cit*, hal. 17

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, 1988. *Hukum dan Perubahan Sosial*, YLBH, Jakarta, hal. 27

membandingkan antara cit-cita yang ingin dicapai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Kalau kita ingin melihat bahwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu dapat diukur melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹⁸ Dengan demikian kegagalan dan keberhasilan suatu kaedah hukum dalam mengatur pola perilaku warga masyarakat dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam kenyataannya, melalui penerapan suatu undang-undang.

Sesuai dengan pertanyaan realitas hukum di atas. Kelsen mengajukan teori mengenai efektifitas yang disebut dengan "*principle effectiveness*" yang menyatakan bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaedah hukum.¹⁹ Dengan demikian, pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa efektifitas hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku.²⁰

Dalam hubungannya dengan efektifitas hukum dalam masyarakat, maka Eugen Ehrlich mengemukakan teori tentang adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di pihak lain yang mendasari perilaku terwujud atau perilaku aktual.²¹

¹⁸ Sorjono Soekamto, 1985, *Social Engineering*, Grand Media, hal. 7

¹⁹ Joseph Raz, 1980, *Concept of A Legal System An Introduction to the Theory of Legal System*, Clarendon Press, Oxford, hal. 24

²⁰ Soleman B. Tanakan, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat Raja*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49

²¹ T. O. Ihromi, 1993, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 103

Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, yang tidak mungkin efektif, karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapan secara resmi oleh negara.²²

Hukum merupakan salah satu sub sistem dalam suatu sistem sosial yang tidak mungkin dipisahkan dari sub-sub sistem sosial lainnya. Oleh karena itu, efektifitas hukum dipengaruhi oleh sub sistem sosial lainnya dalam membentuk perilaku warga masyarakat. Ketimpangan yang terjadi pada sub sistem sosial lainnya dapat berakibat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketimpangan tersebut dapat terjadi misalnya karena faktor-faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan sosial yang dapat mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar. Dengan kondisi yang demikian dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti gelandangan, pengemis dan sebagainya. Apabila dalam masyarakat kota yang semakin kompleks dengan berbagai masalah sosial yang diiringi oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Akibatnya dapat menjadi peyakit masyarakat atau keadaan yang patologis.

Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak dapat diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.²³

Masalah anak terlantar nampaknya sudah merupakan suatu gejala yang menjurus kepada timbulnya suatu penyakit masyarakat (patologi sosial), terutama di wilayah perkotaan. Pada umumnya tingkah laku anak terlantar sangat bertentangan dengan norma-norma sosial, seperti mengais atau meminta-minta di

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 20

²³ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 4

tempat-tempat umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara penanganan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari gambaran di atas nampak bahwa permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan sosial yang memerlukan pemecahan melalui penerapan hukum. Hal ini karena hukum suatu sarana dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas lagi. Akan tetapi hukum tidak akan efektif apabila tidak ditunjang oleh partisipasi warga masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

D. Pihak-pihak Terkait Dalam Perlindungan Anak

Perlindungan ada hubungannya dengan beberapa hal yang mendapat perhatian, sebagaimana tersebut di bawah ini :²⁴

a. Luas Lingkup Perlindungan

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terliat dalam kegiatan perlindungan

²⁴ Arif Gosita, *Op.cit*, hal. 4 – 6

- b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebar luaskan secara merata dalam masyarakat
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengadakan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)

Yang mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan aka demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Dengan tidak adanya keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, maka orang tua juga tidak merasa resah. Perlindungan anak ini bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah. Koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²⁵

Banyak pihak, baik perorangan, lembaga atau organisasi yang telah berupaya menanggulangi masalah anak. Dalam menanggulangi masalah anak tidak hanya dapat dipaksakan dari upaya pembinaan masalah keluarga. Keluarga adalah komunitas dalam pembinaan tumbuh dan berkembangnya anak, sulit sekali

²⁵ Shanty Dell Yana, *Op.cit*, hal. 24

berhasil bila kita tidak menangani sumber utama penyebab timbulnya masalah, yaitu kemiskinan, yang dominan dapat menimbulkan akibat masalah lain. Karena miskin seorang (anak) tidak dapat mengecap pendidikan, tidak berpendidikan dan menjadi pengangguran.

Mengenai masalah anak-anak, tidak mungkin dapat berhasil hanya ditangani satu pihak. Karena itu perlu dilakukan secara bersama, baik dari pihak pemerintah juga oleh lembaga atau organisasi non pemerintah.

Kegiatan itu bisa yang langsung sasarannya pada persoalan anak dan juga usaha-usaha yang mempunyai sasaran keluarga miskin/ekonomi lemah karena kegiatan ini punya dampak terhadap masalah anak.

Kebijakan pemerintah dengan dasar kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, secara khusus dalam menangani masalah sosial anak terlantar ditetapkan sebagai berikut :

1. menimbulkan dan mengembangkan ketahanan keluarga, sebagai upaya daya penangkal terhadap gangguan pribadi anak
2. Menimbulkan dan mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam usaha-usaha penyantunan rasa tanggung jawab sosial masyarakat baik melalui pelayanan dalam panti (*institutional care*) maupun pelayanan luar panti (*non institutional care*)
3. Penyantunan dan pelayanan terhadap anak terlantar, menitik beratkan pada usaha mengembangkan sistem pelayanan asuhan dalam lingkungan keluarga (*family care*) baik dalam keluarga sendiri melalui program sponsor maupun dalam lingkungan keluarga asuh bukan keluarganya sendiri

Pemerintah itu dapat kita lihat kegiatan penanganan masalah anak antara lain :

1. Kegiatan penyantunan anak dan putus sekolah
2. Kegiatan pembinaan keluarga miskin dan anak terlantar
3. Kegiatan pembinaan remaja karang taruna
4. Kegiatan pembinaan wanita-wanita ekonomi lemah
5. Kegiatan pembinaan dan penyantunan para pengemis dan gelandangan
6. Kegiatan pembinaan dan penyantunan para penyandang cacat
7. Kegiatan pembinaan organisasi atau lembaga-lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial
8. dan lain-lain

Budayawan Y.B. Mangun Wijaya dalam masalah "Forum Keadilan Nomor 20 Tahun VI, 12 Januari 1998, yang berjudul "Hari Natal Hari Anak-Anak" antara lain yang diperlukan ialah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 "Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", tetapi yang ternyata amat tidak jelas dan dibuat tidak jelas implementasinya. Bukan gerakan melainkan undang-undanglah yang diperlukan, yang benar-benar efektif, yang mengharuskan negara, orang tua dan siapapun untuk melindungi, membesarkan, menyehatkan, mencerdaskan dan mendewasakan anak. Sebab undang-undang berkonsekuensi sanksi.

Wajib belajar 9 (sembilan) tahun, mestinya berwujud undang-undang atau peraturan yang efektif, real artinya negara mengharuskan, memaksa dan menjamin anak bersekolah minimal 9 (sembilan) tahun, atas biaya negara oleh namanya saja "WAJIB" bukan "GERAKAN atau HIMBAUAN", sebenarnya akar masalah

adalah *Political Will*, bukan tersedianya uang. Bela diri selalu digunakan dengan dalih kurangnya anggaran biaya untuk pendidikan.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia sesungguhnya berawal bagaimana cara masyarakat memperlakukan anak-anak. Masyarakat peduli terhadap HAM akan memberikan kebebasan dan martabat kepada generasi mudanya. Mereka juga akan menciptakan kondisi yang memungkinkan generasi muda dapat mengembangkan secara penuh potensi-potensinya, sehingga mampu menyongsong masa depan dengan memuaskan anak-anak merupakan separuh penduduk dunia, harus dibawa ke masa depan, menuju terwujudnya tatanan sosial yang adil dan manusiawi.

Meningkatkan taraf penghidupan anak serta memajukan hak-hak anak merupakan sebuah tantangan besar dalam beberapa dasawarsa mendatang.

Diadopsinya konsekuensi hak anak, merupakan suatu langkah penting, dibutuhkan waktu dan upaya yang tak kenal lelah untuk menterjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, ke dalam hukum dan praktek pemerintah serta dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan hak-hak anak maka di sinilah Lembaga Swadaya Masyarakat baik pada level nasional dan internasional yang telah memainkan peran penting dalam :

1. Menyusun draft konvensi, kemudian adanya pertemuan antara kelompok-kelompok nasional dan lokal yang berminat terhadap kesejahteraan anak dapat menunjukkan pengaruhnya. Mereka dapat meyakinkan pemerintah tentang pentingnya meratifikasi tentang konvensi tersebut, serta memasukkannya



dalam hukum dan peraturan-peraturan pemerintah sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang baru

2. Pembelaan hak-hak anak membutuhkan tindakan, seperti pembentukan komisi anak nasional. Komisi ini sebuah keadaan badan independen, yang akan menilai situasi anak-anak, menyelenggarakan perdebatan antara pihak-pihak yang menangani masalah yang perlu diatasi untuk mewujudkan hak-hak anak atau menyangkut inisiatif-inisiatif baru dan mengevaluasi langkah serta program yang dibuat untuk kepentingan anak
3. Organisasi atau lembaga yang ada seperti keagamaan, serikat buruh, guru-guru dan perkumpulan orang tua berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan hak-hak sehingga konvensi menjadi semakin dikenal dan dipahami dengan baik

Semua usaha yang dilakukan pihak-pihak sebagai partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan hak-hak hendaknya dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan hak-hak anak, karena seorang anak dapat benar-benar bebas hanya dalam suatu masyarakat yang bebas, dapat benar-benar sehat hanya dalam masyarakat yang sehat dan benar-benar aman hanya dalam lingkungan yang aman.

E. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Kuasa Asuh Terhadap Anak

Pada garis besarnya hak kuasa asuh dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perorangan.

Anak baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Hal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 2 KUHPperdata "anak dalam kandungan seorang wanita dianggap sudah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya"

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohaniyah, kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerda, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Hak dan kewajiban orang tua diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus (Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 24 (2) b; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau kewajiban barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bandingkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 106 (1) (2) dan Pasal 110 s/d 112 tentang perwalian.

Demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindungi apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri, maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.

Undang-undang mengenai beberap alasan untuk mencabut hak kuasa asuh orang tua terhadap anaknya :

- a. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya (Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. (Perdata tentang Pembebasan Kuasa Asuh Orang Tua (*onthefving*) untuk Wali 382 s/d 382 g)
- b. Apabila Seorang Atau Kedua Orang Tua :
1. sangat melalikan kewajiban terhadap anaknya
 2. berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dengan keputusan Pengadilan. (Bandingkan dengan Pasal 319 a ayat (2) KUHPerdata tentang Pemecatan Kuasa Asuh Orang Tua (*onzetting*), untuk wali Pasal 380 s/d 382 b)
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Pencabutan hak perwalina seseorang/badan hukum diatur dalam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seorang atau badan hukum kepada orang lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang berada di bawah perwaliannya.
- Bila wali tidak mampu berbuat/lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut (Pasal 107 ayat (3)).

Pencabutan kuasa asuh orang tua dapat diminta oleh :

1. orang tua yang lain
2. keluarga abak dan garis lurus ke atas
3. saudara kandung yang telah dewasa
4. pejabat yang berwenang

Dengan kewenangan ini pemerintah berperan dalam mengawasi masyarakat termasuk memberikan pengawasan terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya.

Di samping kedua tindakan tersebut di atas dikenal juga apa yang disebut Tindakan Pengawasan (*ondertoezichtstelling*) yang sekarang banyak diterapkan di Negeri Belanda dalam menanggulangi hubungan yang tidak serasi antara orang tua dan anak. Keuntungan dalam sistem ini adalah tidak dilakukan pencabutan, pemecatan atau pembebasan hak kuasa asuh orang tua. Orang tua dan anak mendapat hubungan baik antara orang tua dan anak. Namun apabila dengan putusan ini tidak dicapai hasil yang baik, kemungkinan terhadap orang tua dapat diajukan permohonan pembebasan atau pemecatan kuasa asuh.

Pencabutan kuasa asuh dapat pula diterapkan terhadap orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya misalnya :

1. membiarkan anaknya bekerja di tempat-tempat yang membahayakan kesehatan anak (pekerja tambang)
2. mengeksploitir anak untuk dipekerjakan di tempat yang terlarang (perusahaan minuman keras)
3. mempekerjakan anak/mengizinkan anak untuk bekerja di tempat yang membahayakan jiwanya (di tengah laut : jermal)

4. mengizinkan/membiarkan anaknya untuk diperlakukan a susila (pelacur)

Pencabutan hak kuasa asuh orang tu ini merupakan sanksi dalam bidang Hukum Perdata yang dapat dikenakan terhadap orang tua/wali/orang tua asuh.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Hak Kuasa Asuh melekat pada orang tua (ayah/ibu) dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Hak (kuasa asuh) tersebut hanya dapat dikurangi/dicabut sebagian/seluruhnya dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama bilamana benar-benar beralasan.

Kini sudah masanya orang tua/masyarakat luas memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dengan hak kuasa asuhnya terhadap anak, mengingat para orang tua belum sadar terhadap anaknya dengan dalih lemahnya kehidupan perekonomian mereka. Karenanya diperlukan bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang dalam keadaan ekonomi lemah melalui :

- a. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial yang berlandaskan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yaitu program kebijakan menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk kesempatan berusaha diarahkan untuk mempercepat upaya penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan yang tertinggal

- c. Pengembangan Program Keluarga Bina Sosial yang memberikan modal kerja kepada kelompok keluarga yang tergabung dalam usaha produktif
- d. Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra)
- e. Adanya usaha pemerintah dalam pemberian Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) berupa kesempatan untuk mendapatkan Kredit Triguna yaitu kredit untuk perbaikan rumah
- f. Pembentukan Bina Keluarga Muda Mandiri (BKMN) dengan membina dan memupuk semangat kerja keras

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR DI KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Medan

Dalam buku Kota Medan Pintu Gerbang Indonesia Bagian barat dapat kit temui bahwa cikal bakal Kota Medan adalah Medan Putri, sebuah kampung kecil terletak didekat pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Kampung Medan Putri dibangun pada tahun 1950 oleh Guru Patimpus, cucu Raja Singa Maharaja yang memerintah negeri Bekerah di Dataran Tinggi Karo.

Lokasi Kampung Medan Putri termasuk dalam wilayah Raja Sepuluh Dua Kuta Hampan Perak, yaitu salah satu dari 4 Raja-raja Urung Suka Piring, urung Patumbak Senembah dan Urung Sunggal. Pada masa itu di Pesisir Timur Sumatera, membentang dari Tamiang di Aceh Timur sampai Sungai Rokan, Pasir Ayam Denak di Riua, berkuasa Kerajaan Haru dengan Ibukotanya Delia Tua. Pada Tahun 1539, Kerajaan Haru berhasil ditaklukkan oleh Sultan Aceh. Setelah pemberontakkan Kerajaan Haru pada tahun 1619 Sultan Aceh menempatkan Tuanku Seri Paduka Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang sebagai Wali Negeri di Kerajaan Haru.

Gocah pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut, selaku wali dan wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah pahlawan berhasil memperkuat wilayah kekuasaannya sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Deli Serdang. Dia juga

jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga Kampung Medan Putri berkembang menjadi pelabuhan transit yang cukup penting. Tongkang-tongkang yang datang dari laut dan dari perdalaman melakukan bongkar muat di Kampung Medan Putri

2. Pada tahun 1863 Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys, Van der Falk dan Elliot dari Firma Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Leenwen en Mainz & Co., tanah di Tanjung Spassai, dekat labuhan seluas 4000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun, untuk dijadikan lahan perkebunan tembakau. Maret 1840 contoh tembakau panen pertama dikirim ke Rotterdam dan ternyata mendapat sambutan yang hangat karena kualitasnya sangat baik untuk membalut cerutu, sehingga akhirnya menjadi komoditi ekspor yang sangat menguntungkan. Tahun 1866, Jannsen, PW, Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscaphij dan membangun kantornya di Labuhan. Kemudian dibuka perkebunan tembakau di Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874, perkebunan tembakau ini mempekerjakan orang-orang China dan Swatow (Tiongkok), Singapur dan Malaya, orang-orang Tamil dan Penang dan orang-orang pribumi yaitu Minangkabau dan Jawa. Kebijakan ketenagakerjaan yang seperti ini membawa dampak beraneka ragamnya etnis an budaya masyarakat yang berdimisili di Kampung Medan Putri.

Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorong menjadi pusat pemerintahan tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dan labuhan ke Medan 1 Maret 1887, Ibukota Residen Sumatera

mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Berayan, Kota Jawa, Kota Rengas, Percut dan Sigara-gara.

Gocah pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku PaNglima Perunggit yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dan Kesultanan Aceh pada tahun 1669 dengan Ibukotanya di Labuhan kira-kira 20 km dari Medan.

Sejak itu sejarah perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari keberadaan Kesultanan Deli, yang menurut isi "*Politik Contract*" atau perjanjian politiknya dengan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907, daerah kekuasaannya meliputi :

1. Wilayah Deli Asli (Sultan-gebeid) dari pesisir pantai mudik di sekitar kiri dan kanan Sungai Deli sampai Medan, yang didiami oleh Suku Bangsa Melayu, yang berarti termasuk Kampung Medan Putri
2. Wilayah-wilayah Urung (negeri) dari Datuk Suku yaitu Urung Sepuluh Dua Kuta Hamparan Perak, Urung Serba Nyaman-Sunggal, Urung Sukapiring, Kampung Baru dan Senembah Patumbak. Di sebelah pesisir dari urung-urung ini berpenduduk suku Melayu, tetapi agak ke hulu sudah berpenduduk suku Karo
3. Wilayah-wilayah jajahn Kesultanan Deli, yaitu Negeri Percut, Negeri Begadai dan Negeri Padang

Ada 2 (dua) faktor yang mendorong Kampng medan Putri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu :

1. Posisinya yang sangat strategis karena terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Dahulu kala, Sungai Deli dan Sungai Babura merupakan

Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari Labuhan, juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimun pada tanggal 18 Mei 1891, dengan demikian Ibukota Deli telah resmi ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen yang konsekuensinya apabila sebelumnya diperintah oleh seorang Residen, maka kini pimpinan oleh seorang Gubernur. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeete (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mackay. Berdasarkan "*Acte Van Schenking*" (akte hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de Hondt Junior tanggal 30 Nopember 1918. Sultan Deli menyerahkan tanah Kota Medan kepada Gemeete Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 (empat) kampung yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS i Kampung Baru (1919), sekaranf RISPA; Hubungan Kereta Api Pangkalan Berandan-Besitang (1919); Konsulat Amerika (1919); Sekolah Guru Indonesia di Jalan H.M. Yamin sekarang (1923); Pusat Tenaga Listrik di Glugur (1923); Mingguan Sumatera (1924); Perkumpulan Penang medan (1924); Poliklinik TBC oleh Dr. Heineman dan Dr. Pirngadi (1926); Dermaga Belawan (1928); Bandara Polonia (1928); Pusat Pasar, RS. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olahraga Kebun Bunga (1929).

Perkembangan kedudukan dan fungsi serta tersedianya sarana keperluan umum di Kota Medan yang semakin baik, telah mendorong pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk kalau pada tahun 1905 jumlah penduduk Medan 14.250 orang dan tahun 1920 mencapai 45.248 orang, maka pada tahun 1930 meningkat menjadi 74.976 orang.

Sampai saat ini Kota Medan telah melalui perjalanan sejarah yang sangat penting dengan berbagai catatan penting salah satu diantaranya adalah diterbitkannya Undang-Undang darurat Nomor 7 dan 8 Tahun 1956, yang menetapkan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara antara lain Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

Dengan sejarah yang sedemikian panjang maka penentuan hari jadi Kota Medan memerlukan penelitian yang mendalam, oleh karena itu Walikota Medan membentuk Panitia Sejarah Hari Jadi Kota Medan yang bertugas meneliti fakta sejarah. Berdasarkan hasil penelitian panitia tersebut dan setelah dibahas beberapa kali dalam sidang pleno DPRD Tingkat II Kota Medan dengan Keputusan Nomor 4/DPRD/1975 tanggal 26 Maret 1975. Dewan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan.

Sejak Agustus 1945 sampai sekarang 15 orang menjadi Walikota Medan, antara lain :

1. Luat Siregar	: 24-08-1945	s/d	10-11-1945
2. Muhammad Yusuf	: 10-11-1945	s/d	01-08-1947
3. Jaidin Purba	: 01-11-1947	s/d	12-07-1952
4. A. M. Jalaluddin	: 12-07-1952	s/d	01-12-1954
5. H. Muda Siregar	: 01-12-1945	s/d	14-06-1958

6. Madja Purba	: 19-08-1958	s/d	28-02-1961
7. Basyrah Lubis	: 28-02-1964	s/d	30-10-1964
8. P. R. Telaumbanua	: 30-10-1964	s/d	28-08-1965
9. Aminurrasyid	: 28-08-1965	s/d	20-09-1966
10. Drs. Syurkani	: 26-09-1966	s/d	20-09-1966
11. A. M. Saleh Arifin	: 27-07-1974	s/d	31-03-1980
12. A. S. Rangkuti	: 31-03-1980	s/d	01-04-1990
13. Bachtiar Djafar	: 02-04-1990	s/d	18-04-2000
14. Dra. H. Abdillah, AK. MBA	: 18-04-2000	s/d	2009
15. Drs. H. Rahudman Harahap	: 2010	s/d	2015

(Medan Dalam Angka)

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Pemekaran di Kota Medan, sehingga Kecamatan berjumlah 19 (sembilan) kecamatan, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia membentuk beberapa Kecamatan Sumatera Utara termasuk 2 (dua) kecamatan pemekaran di Kota Medan, sehingga yang sebelumnya terdiri 19 (sembilan belas) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Medan Tuntungan dengan 9 kelurahan
2. Kecamatan Medan Johor dengan 6 kelurahan
3. Kecamatan Medan Amplas dengan 8 kelurahan
4. Kecamatan Medan Denai dengan 5 kelurahan
5. Kecamatan Medan Tembung dengan 7 kelurahan
6. Kecamatan Medan Kota dengan 12 kelurahan

7. Kecamatan Medan Area dengan 12 kelurahan
8. Kecamatan Medan Baru dengan 6 kelurahan
9. Kecamatan Medan Polonia dengan 5 kelurahan
10. Kecamatan Medan Maimun dengan 6 kelurahan
11. Kecamatan Medan Selayang dengan 6 kelurahan
12. Kecamatan Medan Sunggal dengan 6 kelurahan
13. Kecamatan Medan Helvetia dengan 7 kelurahan
14. Kecamatan Medan Petisah dengan 7 kelurahan
15. Kecamatan Medan Barat dengan 6 kelurahan
16. Kecamatan Medan Timur dengan 11 kelurahan
17. Kecamatan Medan Deli dengan 6 kelurahan
18. Kecamatan Medan Labuhan dengan 7 kelurahan
19. Kecamatan Medan Belawan dengan 6 kelurahan
20. Kecamatan Medan Marelan dengan 6 kelurahan
21. Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 kelurahan

(Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2000 : XV - XVI)

2. Letak Geografis Kota Medan

Secara geografis Kota Medan terletak pada $2^{\circ} 47' 30^{\circ}$ Bujur Timur. Letaknya tidak jauh dari Selat Malaka, sehingga sangat strategis dari segi ekonomi, terutama dalam hubungan perdagangan dengan luar negeri. Posisinya juga sangat menguntungkan bila ditinjau dari letaknya Propinsi-propinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau sehingga mendorong Kota Medan menjadi pusat pengembangan Sumatera Baguan Utara.

Kota Medan berada pada ketinggian 2,5 Medan di bagian selatan di atas permukaan laut. Daerah utara/Belawan sampai 37,5 Medan di bagian selatan di atas permukaan laut. Daerah Utara sampai 3 km dari pantai, terdiri dari rawa-rawa yang mempunyai kedalaman 0,5 Medan sampai 2,5 Medan ketika pasang surut dan pasang naik.

Sugai-sugai yang mengalir melalui Kota Medan adalah Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Kera Putih dan Sungai Sikambing. Sungai-sungai ini dapat digunakan sebagai saluran pembuangan air terjun untuk mengatasi banjir (Pemda Tingkat II Medan, 1995 : 8 -11).

3. Penduduk Kota Medan

Jumlah penduduk yang besar dan laju urbanisasi yang cukup tinggi sebagai akibat dari kedudukan dan fungsi Kota Medan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian dan pendidikan di Sumatera Utara, sehingga Kota Medan telah terjadi tumpuan harapan bagi pencari kerja untuk mencari nafkah. Dilihat dari segi etnis, hampir seluruh bangsa terdapat di Kota Medan, tetapi yang terbanyak adalah Suku Melayu, Batak, Jawa, Minangkabau dan Aceh.

Dalam tabel berikut terlihat banyaknya kelurahan menurut kecamatan di Kota Medan, sebagai berikut :

Tabel 1
Banyaknya kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Medan
Number of Kelurahan and Administrative Units by Districts in
Medan City 1996 – 2000

Tahun/Kecamatan (Year/Districts)	Kelurahan (Village)	Lingkungan (Administrasi Units)
1996	144	1.877
1997	151	1.881
1998	151	1.887
1999	151	1.887
2000		
1. Medan Tuntungan	9	69
2. Medan Johor	6	73
3. Medan Amplas	7	72
4. Medan Denai	6	74
5. Medan Tembung	12	163
6. Medan Kota	12	138
7. Medan Area	6	64
8. Medan Baru	5	41
9. Medan Polonia	6	63
10. Medan Maimun	6	57
11. Medan Selayang	6	81
12. Medan Sunggal	7	80
13. Medan Helvetia	7	64
14. Medan Petisah	6	94
15. Medan Barat	11	124
16. Medan Timur	9	123
17. Medan Deli	7	90
18. Medan Labuhan	6	101
19. Medan Belawan	6	93
20. Medan Marelan	5	83
21. Medan Belawan	5	140
JUMLAH/TOTAL	151	1.887

Sumber : Pemerintahan Kelurahan Kota Medan
 Source : Management of Kelurahan of Medan City

Dari tabel di atas terlihat banyaknya kelurahan dan lingkungan kecamatan di Kota Medan tahun 1996 – 2000. Adapun banyaknya penduduk Kota Medan menurut jenis kelamin dari tahun 1990 – 2000, sebagai berikut :

Tabel 2
Banyaknya Penduduk Kota Medan Menurut Jenis Kelamin
Population by Sex of Medan City, 1990 – 2000

Tahun (Year)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1990	866.241	864.511	1.730.725
1991	884.618	882.852	1.767.470
1992	907.600	902.100	1.809.700
1993	919.600	922.700	1.842.300
1994	935.800	940.300	1.876.100
1995	951.900	957.800	1.909.700
1996	967.400	974.600	1.942.000
1997	982.600	991.700	1.974.300
1998	997.300	1.007.700	2.005.000
1999	866.388	885.670	1.752.058
2000	939.036	958.977	1.898.013

Sumber : Sensus Penduduk 1990 dan 2000
Source : Population Cencus 1990, 2000

Selanjutnya banyaknya kelurahan dan penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2000 dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Banyaknya Kelurahan dan Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Number of Sub District and Population by District Sex, 2000

Kecamatan (District)	Kelurahan (Sub Kelurahan)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1. Medan Tuntungan	9	34.665	34.225	68.890
2. Medan Johor	6	50.921	50.968	101.889
3. Medan Amplas	7	41.847	43.196	85.043
4. Medan Denai	6	64.568	64.730	129.298
5. Medan Tembung	12	63.615	63.869	127.484
6. Medan Kota	12	58.058	57.785	115.843
7. Medan Area	6	43.979	43.023	87.002
8. Medan Baru	5	22.428	23.044	45.472
9. Medan Polonia	6	20.301	21.216	41.517
10. Medan Maimun	6	19.573	22.037	41.610
11. Medan Selayang	6	36.588	37.373	73.961
12. Medan Sunggal	7	48.068	58.584	106.652
13. Medan Helvetia	7	61.202	64.391	125.593
14. Medan Petisah	6	30.424	32.910	63.334
15. Medan Barat	11	37.712	40.375	78.087
16. Medan Timur	9	52.517	54.542	107.059
17. Medan Deli	7	45.997	47.813	93.810
18. Medan Labuhan	6	63.294	63.193	126.487
19. Medan Belawan	6	48.968	44.044	93.012
20. Medan Marelان	5	47.600	46.249	93.849
21. Medan Belawan	5	46.711	45.410	92.121
JUMLAH/TOTAL	151	939.036	958.977	1.898.013

Sumber : Sensus Penduduk 1990 dan 2000

B. Gambaran Umum Keberadaan Anak Terlantar di Kota Medan

Batasan tentang anak tersendiri belum ada keseragaman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sementara konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990 dan disahkan dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Tentang anak jalanan sendiri belum ada batasan dalam peraturan perundangan tetapi yang jelas anak jalanan adalah bagian dari anak terlantar. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dari informan diketahui kriteria umum tentang anak jalanan yaitu sebagai berikut :

1. Berada di tempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 4 (empat) jam atau lebih
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah)

Karakteristik Anak Jalanan

1. Bersifat Fisik
 - a. warna kulit kusam
 - b. rambut kemerah-merahan
 - c. kebanyakan berbadan kurus
 - d. pakaian tidak terurus
2. Bersifat Psikis
 - a. mobilitas tinggi
 - b. acuh tak acuh
 - c. penuh curiga
 - d. sangat sensitif
 - e. berwatak keras
 - f. kreatif
 - g. semangat hidup tinggi
 - h. berani menanggung resiko
 - i. mandiri

Indikator Anak Jalanan

1. Usia Berkisar Antara 6 – 18 Tahun
2. Intensitas Hubungan Dengan Keluarga
 - a. masih berhubungan secara teratur
 - b. frekuensi komunikasi sangat minim
 - c. sama sekali tidak ada komunikasi
3. Waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 (empat) jam/hari

3. Berasal dari keluarga yang tidak mampu
4. Melakukan kegiatan ekonomu (melalui pekerjaan pada sektor informal)

Dan menurut informan anak jalanan itu terbagi atas :

1. *Children of the street* (anak yang hidup di jalanan), anak tidak tinggal lagi dengan orang tuanya karena telah putus hubungan
2. *Children on the street* (anak yang bekerja di jalanan), anak tidak tinggal bersama orang tuanya tetapi secara berkala masih berhubungan
3. *Vulnerrable to be children* (anak yang rentan menjadi anak jalanan), anak sudah bekerja di jalanan tetapi masih tinggal bersama orang tuanya

Pembinaan anak jalanan melalui Rumah Singgah (*open house*) merupakan upaya mencari bentuk dan pola yang tepat untuk meredam dan menanggulangi perkembangan populasi anak jalanan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat menurut informan :

1. September 1998 : 1227 orang
2. Desember 1999 : 2595 orang
3. September 2000 : 3000 orang
4. September 2001 : 3400 orng (estimasi)

Adapun motif turunnya ank-anak ke jalanan menurut informan ialah sekitar 90% karena faktor tidak aktifnya orang tua bekerja atau penghasilan orang tuanya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok si anak tersebut.

Selanjutnya dikemukakan karakteristik dan indikator anak jalanan yang diberikan atau berasal dari UNDP melalui Rumah Singgah Putera Utama sebagai berikut :

4. Tempat Anak Jalanan Sering Dijumpai
 - a. pasar
 - b. terminal bis
 - c. stasiun kereta api
 - d. taman-taman kota
 - e. daerah lokasi WTS
 - f. perempatan jalan-jalan raya
 - g. pusat perbelanjaan/mall
 - h. kendaraan umum/ngamen
 - i. tempat pembuangan sampah
5. Tempat Tinggal
 - a. tinggal bersama orang tua
 - b. berkelompok dengan teman-temannya
 - c. tidak mempunyai tempat tinggal
6. Aktifitas Anak Jalanan
 - a. menyemir sepatu
 - b. mengasong
 - c. menjadi calo
 - d. menjajakan koran atau majalah
 - e. menggelap mobil
 - f. mencuci kendaraan
 - g. menjadi pemulung
 - h. mengamen
 - i. kuli angkot

- j. menyewakan payung
 - k. penghubung/penjual jasa
7. Sumber Dana Dalam Melakukan Kegiatan
- a. modal sendiri
 - b. modal kelompok
 - c. modal majikan
 - d. stimulas/bantuan
8. Permasalahan
- a. korban eksploitasi pekerjaan dan seks
 - b. rawan kecelakaan lalu lintas
 - c. ditangkap petugas
 - d. konflik dengan anak lain
 - e. terlibat tindakan kriminal
 - f. ditolak masyarakat lingkungan
9. Kebutuhan Anak Jalanan
- a. kebutuhan rasa aman dalam keluarga
 - b. kebutuhan kasih sayang
 - c. kebutuhan bantuan usaha
 - d. kebutuhan pendidikan
 - e. kebutuhan bimbingan keterampilan
 - f. kebutuhan gizi dan kesehatan
 - g. kebutuhan hubungan harmonis dengan orang tua

Adanya ciri-ciri umum, karakteristik dan indikator anak jalanan yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa fenomena anak jalanan sangat

kompleks. Penelusuran atau pengalaman secara mendalam dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keanekaragaman sikap dan perilaku yang disebabkan adanya perbedaan latar belakang keluarga, pergaulan dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan terhadap pula keanekaragaman dalam sikap dan perilaku, kebiasaan dan tampilan anak jalanan.

Tahap-tahap Pelayanan dan Kegiatan Rumah Singgah

1. Penjangkauan dan Pendampingan Anak Jalanan
 - a. kunjungan lapangan
 - b. pemeliharaan hubungan dengan anak
 - c. pembentukan kelompok di jalanan
 - d. konseling
 - e. mendampingi pekerjaan dan kegiatan anak
2. Identifikasi Anak (*Problem Assesment*)
 - a. pengisian file anak
 - b. pengisian lembar monitoring anak
3. Resosialisasi
 - a. pengenalan peranan anggota rumah singgah
 - b. kegiatan keagamaan
 - c. pengajaran tentang norma sosial
 - d. permainan pertunjukkan seni dan olahraga
 - e. membaca buku, majalah dan menonton televisi
 - f. bimbingan sosial perilaku sehari-hari
 - g. bimbingan sosial tentang kasus

- h. pemeliharaan kesehatan
 - i. penyatuan kembali dengan keluarga
 - j. surat menyurat dan kunjungan rumah kepada orang tua anak jalanan
 - k. pertemuan dengan warga masyarakat sekitar rumah singgah baik secara rutin maupun dalam kegiatan bersama
4. Pemberdayaan Anak Jalanan
mencari dan menemukan pekerjaan
5. Pemberdayaan Orang Tua Anak Jalanan
- a. bimbingan dan penyuluhan
 - b. pemberian modal kepada orang tua
6. Terminasi (Pengakhiran Pelayanan)
- Home Visit/Kunjungan Rumah*
- a. berkenalan dengan orang tua anak
 - b. mengidentifikasi mereka
 - c. memantau anak-anak yang sudah pulang 4 sampai 6 bulan
 - d. memberikan modal usaha kepada anak dan orang tua
 - e. surat menyurat

Pemantauan

- 1. anak yang masih mengikuti kursus latihan keterampilan
- 2. anak yang bersekolah
- 3. anak yang alih kerja
- 4. anak yang memasukkan asrama secara perorangan atau kelompok

*Rujukan ke Boarding House (Panti Asuhan)
Pelayanan Mobil Unit Keliling (MUK)
(Sumber : Rumah Singgah Putera Utama)*

Prinsip Pelayanan Rumah Singgah

1. Prinsip Pencegahan

Yaitu mencegah anak yang masih tinggal dengan keluarganya agar jangan sampai turun ke jalanan sedangkan bagi yang sudah turun ke jalanan diupayakan untuk ditarik kembali ke dalam keluarganya dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menciptakan hubungan pertemanan yang bersifat kondusif

2. Prinsip Penyembuhan

Yakni ditujukan kepada anak jalanan yang memiliki perilaku menyimpang seperti mencuri, berkelahi, diupayakan untuk diluruskan kembali sikap perilaku yang kurang baik tersebut. Di samping itu rumah singgah juga memberikan pengobatan secara gratis apabila anak jalanan ada yang sakit secara langsung maupun melalui kartu sehat

3. Prinsip Pengembangan

Mengadakan kegiatan melalui pemberdayaan sesuai dengan minat terutama anak jalanan yang memiliki potensi, kemauan keras dan tidak putus asa

Tipe-tipe Pendekatan Dalam Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan rumah singgah untuk mencapai tujuan menggunakan pendekatan :

1. Street Based

Yaitu bentuk penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada (mangkal), kemudian para pekerja sosial datang kepada mereka berdialog. Dalam beberapa jam anak-anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, di samping itu anak jalanan memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian

yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi

2. Centre Based

Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau di panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangat dan bersahabat

3. Community Based

Pendekatan model ini melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif yakni mencegah anak-anak turun ke jalan. Keluarga diberikan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya

Tidak ada suatu pendekatan tersebut di atas lebih baik yang lain karena setiap tipe mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan itu tergantung kepada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh anak jalanan. Demikian paparan dari informan.

Kemudian ada 11 (sebelas) pola atau matra kesadaran anak jalanan yang diupayakan untuk diterapkan sebagai ukuran perubahan anak jalanan yaitu sebagai berikut :

1. sadar mandi
2. sadaar untuk belajar

3. sadar untuk kesetiakawanan
4. sadar beristirahat
5. sadar peraturan
6. sadar beribadah
7. sadar bekerja
8. sadar menabung
9. sadar pulang ke rumah
10. sadar bermasyarakat
11. sadar untuk maju

Berikut ini dipaparkan peta perkiraan anak jalanan di Kota Medan berdasarkan tempat melakukan aktifitas.

Tabel 4
Peta Perkiraan Penyebaran Anak Jalanan
Di Kota Medan Sampai Akhir April 2002

No	Lokasi	Jumlah	Orang
1	Aksara Plaza dan sekitarnya	446	Anak
2	Pasar Suka Ramai dan sekitarnya a. Pasar Suka Ramai b. Medan Area c. Medan Denai	568	Anak
3	Pusat pasar dan sekitarnya a. Pusat Pasar b. Olimpia Plaza c. Terminal Sambu	677	Anak
4	Terminal Bis Pinang Baris	403	Anak
5	Terminal Bis Amplas dan sekitarnya a. Terminal Bis b. Jalan Singamangaraja c. Simpang Limun	832	Anak
6	Istana Plaza dan sekitarnya a. Istana Plaza b. Jalan Amaliun c. Istana Maimun d. Medan Plaza e. Simpang Yuki	163	Anak
7	Pasar Petisah	161	Anak
Jumlah Anak Jalanan		3250	Anak

Sumber data : Rumah Singgah Utama Medan; Rumah Singgah SKA-PKPA

Lokasi anak jalanan menurut jenis kelamin dalam melakukan kegiatan seperti tertera dalam berikut :

Tabel 5

Perkiraan Lokasi Mangkal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Lokasi Mangkal	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Aksara Plaza dan sekitarnya	446	446	-
2	Pasar Suka Ramai	568	522	46
3	Pusat Pasar dan sekitarnya	677	498	179
4	Terminal Pinang Baris dan sekitarnya	403	341	62
5	Terminal Amplas	832	788	44
6	Istana Plaza dan sekitarnya	163	114	49
7	Pasar Petisah	161	102	59

Sumber data : Rumah Singgah Utama Medan; Rumah Singgah SKA-PKPA

Adapun jenis kegiatan anak jalanan menurut lokasi mangkal mereka adalah seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 6

Perkiraan Mangkal dan Aktifitas Anak Jalanan

No	Jumlah Mangkal	Jenis Kegiatan Anak Jalanan						
		Jual Rokok	Jual Kue	Buruh	Semir	Tukang Becak	Supir Angkot	DII
1	Aksara Plaza dan sekitarnya	230	70	77	-	69	-	-
2	Pasar Suka Ramai dan sekitarnya	334	52	76	-	38	-	69
3	Pusat Pasar dan sekitarnya	304	62	110	-	117	39	45
4	Terminal Pinang Baris dan sekitarnya	167	25	41	35	34	101	-
5	Terminal Amplas	368	58	104	25	43	198	36
6	Istana Plaza dan sekitarnya	110	53	-	-	-	-	-
7	Pasar Petisah	71	24	24	-	22	-	22

Sumber data : Rumah Singgah Utama Medan; Rumah Singgah SKA-PKPA

BAB IV

HAL-HAL YANG BERKAITAN MENGENAI PENGUASAAN ANAK

A. Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Bilaman Bapak Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Tidak Memenuhinya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bias melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung pada baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anak termasuk biaya pendidikan, apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, si ibu dapat memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu dari anak-anak tersebut.

B. Putusan Tentang Sah atau Tidaknya Seorang Anak

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 42 s/d 44 Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya Pasal 43 ayat (1). Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 43 (2)). Seorang suami dapat menyangkal istrinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat (1)). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 44 ayat (2)).

Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan istrinya tidak menyangkal, suami dapat menggugat pengingkarannya itu dengan *li'an*. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 60 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Apabila gugatan diajukan setelah lama waktu tersebut di atas gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya asal si suami dapat membuktikannya, untuk mengautkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa :

1. Suami belum pernah menjimak istrinya, akan tetapi si istri tiba-tiba melahirkan
2. Lahirnya anak kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak hamil sejak menjimak istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur
3. Bayi lahir sesudah lebih dari 4 (empat) tahun istri tidak dijimak suaminya

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu itu ada aliran diantara ahli Fiqih yang berpendapat seorang anak yang lahir setelah lampau tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu, dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkan lah tenggang waktu maksimum selama 4 (empat) tahun, asal saja bahwa dalam waktu 4 (empat) tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.²⁶

Dalam penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disunpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut), di dalam Hukum Islam juga demikian mengatakan ia benar dan pada yang kelima kalinya ia mengucapkan “bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dusta”, inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara *li'an* apabila si istri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hal. 72

C. Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, atau atas permintaan dari keluarga si anak dalam garis keturunan lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal :

- a. Ia sangat melalakan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Ketentuan pasal ini membuka jalan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk menghukum suami atau istrinya atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak termasuk pencabutan kekuasaan seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada naka-anak mereka. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Hambali, seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain.²⁷

D. Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan Dalam Hal Kekuasaan Seorang Wali Dicabut

Dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan seorang wali karena ia melalakan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik. Hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya.

²⁷ Hescini Bahucisy, 1987, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlās, Jakarta, hal. 238

Hal ini dilakukan Hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila Hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena alasan-alasan tertentu.

Seseorang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk menjadi wali dan ia menerima penunjukkan tersebut wajib menjalankan kekuasaan perwaliannya untuk kepentingan si anak dengan sebaik-baiknya. Menurut pendapat Subekti, orang yang diangkat oleh Hakim menjadi wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika seorang wanita yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang yang dapat dibebaskan menjadi wali seperti : jika ia untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri atau seorang tentara dalam dinas aktif atau seseorang yang sudah berumur 60 (enam puluh) tahun atau sudah menjadi wali dari anak yang lain.²⁸

E. Menunjuk Seorang wali Dalam Hal Seorang Anak Yang Belum Cukup Umur 18 (delapan belas) Tahun

Penunjukkan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orang tuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukkan wali sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pengadilan Agama, wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam penunjukkan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak.

²⁸ R. Subekti, *Op.cit.*, 1989

Menurut Hukum Islam orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari :

1. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris
2. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli Fiqih berpendapat bahwa kerabat ini lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, urutan-urutannya sebagai berikut :
 - a. Nenek perempuan, jika ternyata ada halangan maka berpindah kepada
 - b. Kakek si anak dari pihak ibu
 - c. Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
 - d. Saudara perempuan seibu
 - e. Saudara perempuan seayah
 - f. Kemanakan perempuan sekandung
 - g. Kemanakan perempuan seibu
 - h. Saudara perempuan ibu yang sekandung, seterusnya secara berurutan
 - i. Saudara perempuan ibu yang seibu
 - j. Saudara perempuan ibu yang seayah
 - k. Kemanakan perempuan ibu yang seayah
 - l. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
 - m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
 - n. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
 - o. Bibi dari ibu yang sekandung

- p. Bibi dari ibu yang seibu
- q. Bibi dari ibu yang seayah²⁹

Demikian urutan-urutan perwalian yang dapat ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menjadi wali dari seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukkan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya.

²⁹ Syaikh Sa'ad bin Abdurrahman bin Yusuf, *Al-Mawarid*, Beirut, 1982, hlm. 154

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak Terlantar di Kota Medan, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk mengatasi hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa :

1. Responden yang terdiri dari anak jalanan mengalami keterlantaran dalam hidupnya dikarenakan keteledoran orang tuanya untuk membimbing dan mengawasi mereka. Hal lainnya adalah disebabkan kemiskinan dan masalah perekonomian, perceraian, pendidikan serta informasi lingkungan negatif yang begitu mudah menyebar dan diserap oleh anak-anak tersebut
2. a. Responden tidak memahami tentang Perlindungan Hukum dan Hak-hak Anak Terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum baik hukum Perdata dan Hukum Islam sangat rendah, padahal aturan hukum yang mengatur hak-hak anak secara khusus telah menjamin kehidupan mereka, baik pemberian jaminan dan pengamanan pemberian nafkahnya, pendewasaan, perwalian, perwarisan sehingga menciptakan kepastian hukum bagi seorang anak. Namun sampai sekarang jalinan tersebut belum sepenuhnya diberlakukan serta diterapkan
- b. Responden yang terdiri dari anak jalanan, beranggapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hanyalah sekedar simbol atau ungkapan politis pemerintah belaka, ini disebabkan rendahnya pembinaan secara spritual dan jasmani yang mereka terima. Ini ditandai dengan tidak adanya

pembinaan secara berkesinambungan dari setiap rangkaian yang telah diprogramkan, ditambah pula ketidak pahaman dari keluarga terutama orang tua anak-anak terhadap hak-hak anak ditinjau dari aspek Hukum Perdata dan Hukum Islam

3. a. Peran Pemerintah terhadap perlindungan anak dari aspek Hukum Perdata harus lebih ditingkatkan dengan mengawasi penerapan dan penegakan hukum hak-hak anak di masyarakat termasuk orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Dalam aspek Hukum Islam Pemerintah berkewajiban bertanggung jawab atas anak terhadap aspek duniawiah yaitu meliputi kesejahteraan, keselamatan, di dunia dan aspek ukrawiah meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab dan pelaksanaannya
- b. Peran rumah singgah ternyata juga memberikan kontribusi positif dan negatif bagi perkembangan hidup anak-anak terlantar. Nilai positifnya adalah adanya bimbingan intensif dalam penanganan anak-anak tersebut dengan metode bimbingan intensif dalam penanganan serta memberikan kehangatan hubungan pendampingan kerja, keterampilan serta memberikan kehangatan hubungan batiniah dan perhatian yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri antara satu sama yang lainnya. Nilai negatifnya adalah tidak tercegahnya anak-anak lainnya seusia anak terlantar yang masih tinggal dengan keluarganya untuk turun ke jalan dikarenakan lingkungan pergaulan yang memberikan alternatif dalam mencari uang tanpa memperhatikan resiko-resiko kehidupan dan perkembangan jiwa anak-anak mereka, serta rumah singgah menjadi

alternatif untuk menghindarkan diri dari kejenuhan rutinitas kehidupan keluarganya di rumah

B. Saran

1. Perlu lebih ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat serta arti pentingnya ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang hukum perlindungan anak yaitu melalui penyuluhan-penyuluhan hukum. Serta perlunya dijalin kerjasama yang baik antara Instansii Pemerintah dan Swasta (LSM) dengan pihak Perguruan Tinggi dalam usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam usaha perlindungan hukum hak-hak anak terlantar baik di bidang penyuluhan dan penelitian
2. Perlunya pemerintah melakukan sosialisasi secara khusus tentang pengertian dan perlindungan anak di media massa dan media elektronika, untuk dapat dipahami masyarakat luas dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak anak terlantar dari aspek hukum perdata dan hukum islam
3. Perlunya ditingkatkan peran orang tua dan keluarga untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, karena putusnya perkawinan dikarenakan perceraian orang tua adalah salah satu yang menyebabkan anak terlantar

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 1987, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia
- A. K. Baihaqi, 2001, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Darul Ulum, Press, Jakarta
- Abdullah Syah, 1992, *Harta Menurut Pandangan Al-Qur'an*, IAIN, Press, Medan
- Ahmad Al Barry, Z.t.t., *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU, Press, Medan
- Basri Sanin, H. D. T. P., 1982, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalian Indonesia, Jakrata
- Bahrais J. Husein, 1987, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlash, Jakarta
- Dathurrahman, 1987, *Ilmu Waris*, Pustaka Anak, Jakarta
- Dall Yana, S., 1988, *Wanita dan Masyarakat di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Garuda Nusantara A., Hukum, 1986, *Porspek Perlindungan Anak*, Makalah Pada Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta
- Gosita A., 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Press Indo, Jakarta
- Ihza Mahendra, 1985, *Perlukah Undang-Undang tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 1995*
- Ihromi T. O., 1993, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kusumah W. Mulyana dan Paul S. Baut. 1988. *Hukum dan Perubahan Sosial*, YLBH, Jakarta
- Kartono Kartini, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali. Press, Jakarta
-, 1995, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung
- Moleong J. Lexy, 1999, *Metodelogi Penelitian Kuantitaif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 103
- Pitlo, 1978, *Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta
- Prins J., 1982, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakrta

- Prodjodikoro Wirjono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan VI, Sumur, Bandung
- Parwirohamidjoyo , R. Soetojo, 1974, *Hukum Orang dan Keluarga*, Buku I-Bugarlijk Wetboek, Alumni, Bandung
- Raz Joseph, 1980, *Concept of A Legal System An Introduction to the Theoy of Legal System*, Clarendon, Press, Oxford
- Rifa'i Muhammad, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang
- Sabiq Sayyid, 1982, *Fiqih Sunnah*, Jilid Tujuh Cetakan Kedua, Al-Ma'arif, Bandung
- Satyowati Soemitro I., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siregar Bismar, 1992, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Siregar B., Abdul Hakim G. N., Suwati S., Arif G., 1986, *Hukum dan Anak-Anak*, Rajawali, Jakarta
- Subekti R., 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sihab Qurais, 1987, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung
- Soekamto Soerjono, 1985, *Social Engineering*, Grand Media, Jakarta
- Singaimbun Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal. 175
- Tanaka B. Soleman, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat Raja*, Grafindo, Persada, Jakarta
- The World Comission on Environment and Development*, 1988, Gramedia, Jakarta
- Vollmar H. F. A., 1989 *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta
- Zaini Mudaris, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta